



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI
KOTA BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Vani Wulandari

2016310110

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI
KOTA BANDUNG**

Skripsi

Oleh

Vani Wulandari

2016310110

Pembimbing

Tutik Rachmawati, Ph.D

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Vani Wulandari
Nomor Pokok : 2016310110
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan
Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di
Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang
Sarjana Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.:

Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D

05.08.2020

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vani Wulandari
NPM : 2016310110
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam
Penyusunan Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, dituli sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Juli 2020


Vani Wulandari

Vani Wulandari_Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

ORIGINALITY REPORT

23%	21%	7%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

Hasil uji plagiarisme dengan persentase *similarity index*/kemiripan sebesar 23%

ABSTRAK

Nama : Vani Wulandari

NPM : 2016310110

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Penelitian ini menggunakan konsep teori Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 kategori mulai dari level terbawah sampai level teratas yaitu (1) *Manipulation*, (2) *Therapy*, (3) *Informing*, (4) *Consultation*, (5) *Placation*, (6) *Partnership*, (7) *Delegated Power*, (8) *Citizen Control*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 1) Wawancara dengan 4 informan kunci yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Kelompok Profesi yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) serta Pakar dan Pengamat KUHP serta dosen FH dari Perguruan Tinggi UNPAR, 2) Kuesioner yang disebarakan kepada 50 Masyarakat Awam dan 3) Studi Dokumen yang dimiliki oleh LSM Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Selain itu penulis juga mengambil informasi melalui media elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya berpartisipasi pada kategori *informing* dan *consultation* yang termasuk dalam tipologi derajat semu (*degrees of tokenism*), karena ketiadaan sebuah komite atau badan public yang menempatkan beberapa wakil masyarakat yaitu aktor-aktor pelaku partisipasi masyarakat dalam perancangan RUU KUHP.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Tangga Partisipasi Masyarakat, RUU KUHP

ABSTRACT

Nama : Vani Wulandari

NPM : 2016310110

Judul : Citizen Participation in Compiling Draft Law on the Indonesian Criminal Code (RUU KUHP) in Bandung

This research aims to find out how citizen participation in the establishment of Draft Law on the Indonesian Criminal Code. This study uses the concept of Arnstein's theory which states that citizen participation consists of 8 levels starting from the lowest level to the highest level namely (1) Manipulation, (2) Therapy, (3) Informing, (4) Consultation, (5) Placation, (6) Partnership, (7) Delegated Power, (8) Citizen Control.

This research uses a qualitative method with the type of case study research. Data collection techniques carried out by researchers are 1) Interviews with 4 key informants consisting of Non-Governmental Organizations Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Professional Groups namely the Indonesian Advocates Association (PERADI) and Experts and Observers of the Criminal Code and FH lecturers from Parahyangan University, 2) Questionnaires distributed to the Laity and 3) Study of Documents owned by the NGO Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Besides, the authors also take information through electronic media.

The results of this study indicate that citizen participation only participates in the informing and consultation stages that are included in the degrees of tokenism, due to the absence of a committee or public body that places several representatives of the community, namely actors involved in citizen participation in establishment Draft Law on the Indonesian Criminal Code.

Keywords: Citizen Participation, Public Participation Ladder, RUU KUHP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Undang- Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”** sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi pada jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dengan tepat waktu.

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga peneliti, Ayah, Mama, dan adik-adik terima kasih atas doa, dukungan, materi, motivasi dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada peneliti selama peneliti menempuh perkuliahan dan dalam menyusun skripsi ini. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi peneliti. Terima kasih banyak atas kesabaran, bantuan untuk memberikan arahan, nasihat, bimbingan serta doa dan pengetahuan yang diberikan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administtrasi Publik
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung

4. Direktur Eksekutif Badan Pelaksana Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Mas Erasmus Abraham Todo Napitupulu yang telah membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S selaku Pakar dan Pengamat Hukum Pidana serta dosen FH UNPAR yang telah membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti
6. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dosen dan Dekan FH UNPAR serta Anggota PERADI yang telah membantu peneliti untuk mengumpulkan data, memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti, dan memberikan dukungan untuk penyelesaian penelitian ini
7. Detha Daufina dan Yuke Nuryanti, sahabat SMA penulis, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moral dan selalu ada saat dibutuhkan penulis dalam menulis skripsi ini dengan banyaknya rintangan sampai skripsi ini terselesaikan, dan mendengarkan cerita suka duka penulis dan bertukar pikiran.
8. Sahabat sedari sekolah dasar hingga saat ini, Bella Salsabilla, Alfi Safrianti, Diny Syifa, Nur Ifa, Artia, terima kasih banyak telah memberikan dukungan moral sampai skripsi ini terselesaikan
9. Yasser, Fandi Dwikunto dan Jihan Alya terima kasih telah menjadi sahabat penulis dan bertukar pikiran untuk memberikan masukan dalam permasalahan apapun
10. Berliani Gemina, Faiz Q, Idzhar I, dan Novan terima kasih telah memberikan dukungan moral kepada penulis
11. Nadilla K, Shanty, Dinda Z, Aul Manongko, Ramadhio, Wishly, Pemita, Mayang, Agnes G, Thalia, Inez dan Ka Kusuma sebagai teman seperjuangan skripsi Bu Tutik yang memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini.

12. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2016, 2014, 2015 dan 2017 terima kasih atas kebersamaan dalam semua kegiatan selama perkuliahan di UNPAR
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun peneliti menyampaikan rasa terima kasih karena telah membantu penulis dalam dukungan moral dan doa.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih membutuhkan banyak kritik dan saran. Penulis berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Juli 2020

Vani Wulandari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II	12
KERANGKA TEORI.....	12
2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Undang – Undang	12
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	12
2.1.2 Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang	13
2.1.3 Tangga Partisipasi Masyarakat	17
2.2 Model Penelitian	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Tipe Penelitian	25
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	27
3.5 Analisis Data	29
3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan	29

3.7 Operasional Variabel	33
BAB IV	43
TEMUAN PENELITIAN	43
4.1 <i>Manipulation</i>	43
4.1.1 Kegiatan Legislator untuk Memanipulasi Informasi.....	44
4.1.2 Kegiatan Memanipulasi Informasi tersebut Ditujukan untuk Memperoleh Dukungan Masyarakat	48
4.2 <i>Therapy</i>	50
4.2.1 Adanya Keluhan dari Masyarakat.....	51
4.2.2 Media Keluhan bagi Masyarakat	53
4.2.3 Bentuk Keluhan dari Masyarakat.....	55
4.2.4 Legislator Mengundang Masyarakat untuk Mengikuti Seminar, Loka Karya, Diskusi mengenai RUU KUHP	64
4.3 <i>Informing</i>	65
4.3.1 Legislator hanya memberi informasi kepada masyarakat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan – pilihan, namun sifatnya masih informasi searah dari legislator kepada masyarakat.....	66
4.3.2 Legislator Tidak Menyediakan Umpan Balik (<i>feedback</i>) dan Negosiasi ...	69
4.3.3 Informasi yang Diberikan Pada Akhir Perancangan	70
4.3.4 Bentuk Media Informasi yang diberikan oleh Legislator.....	73
4.4 <i>Consultation</i>	75
4.4.1 Legislator Mengadakan Pertemuan Masyarakat Maupun Dengar Pendapat Publik Mengenai Perancangan dan Pembahasan Mengenai RUU KUHP.....	75
4.4.2 Legislator Meminta Pendapat Para Pelaku Partisipasi Masyarakat	79
4.4.3 Kualitas Partisipasi diukur Kualitas Pertanyaan yang Dijawab.....	81
4.5 <i>Placation</i>	83
4.5.1 Legislator Membentuk Komite atau Badan Publik dalam Penyusunan RUU KUHP	83
4.6 <i>Partnership</i>	87
4.6.1 Jaringan Kerjasama di Kalangan Masyarakat Sipil Bersama Legislator....	88
4.7 <i>Delegation Power</i>	93

4.7.1 Masyarakat (badan public/komite) Telah Memegang Posisi yang Dominan dalam Proses Penyusunan RUU KUHP Melalui Delegasi Wewenang.	93
4.8 <i>Citizen Control</i>	96
4.8.1 Masyarakat Mengawasi Kebijakan	96
4.8.2 Daya Kontrol Masyarakat.....	99
BAB V	102
PEMBAHASAN.....	102
BAB VI.....	107
KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	33
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 8 Tangga Partisipasi Masyarakat	18
Gambar 4.1 Grafik Masyarakat Awam terhadap Kegiatan Legislator untuk Memanipulasi Informasi	44
Gambar 4.2 Grafik Masyarakat Awam terhadap Kegiatan Legislator dalam Memanipulasi Informasi tersebut Ditujukan untuk Memperoleh Dukungan Masyarakat	48
Gambar 4.3 Grafik Masyarakat Awam Mengetahui Adanya Keluhan dalam Perancangan RUU KUHP	51
Gambar 4.4 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Adanya Media Keluhan (demo) bagi Masyarakat	53
Gambar 4.5 Grafik Masyarakat Awam Mengetahui Bentuk Keluhan dari Masyarakat	55
Gambar 4.6 Bentuk Keluhan dari Koalisi ICJR	60
Gambar 4.7 Bentuk Keluhan dari Koalisi ICJR	61
Gambar 4.8 Bentuk Keluhan dari Koalisi ICJR	62
Gambar 4.9 Legislator Mengundang Masyarakat Awam	64
Gambar 4.10 Grafik Masyarakat Awam mengenai Legislator hanya memberi informasi kepada masyarakat mengenai hak, tanggung jawab dan pilihan-pilihan namun sifat informasi masih searah dari Legislator	66

Gambar 4.11 Grafik Masyarakat Awam mengenai Legislator Tidak Menyediakan Umpan Balik (feedback) dan Negosiasi.....	69
Gambar 4.12 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Legislator yang Memberikan Informasi Pada Akhir Perancangan	71
Gambar 4.13 Grafik Masyarakat Awam Mengetahui Bentuk Media Informasi yang diberikan oleh Legislator.....	73
Gambar 4.14 Grafik mengenai legislator pernah mengadakan pertemuan masyarakat maupun dengar pendapat publik mengenai perancangan dan pembahasan RUU KUHP	76
Gambar 4.15 Perguruan Tinggi UNPAR Mengadakan Diskusi Publik Bersama Legislator.....	78
Gambar 4.16 Grafik Mengenai Legislator Meminta Pendapat Kepada Masyarakat Awam	79
Gambar 4.17 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Legislator Membentuk Komite atau Badan Publik yang Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan RUU KUHP	84
Gambar 4.18 Koalisi ICJR Menyarankan Agar Pemerintah Membentuk Komite Ahli	86
Gambar 4.19 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Jaringan Kerjasama di Kalangan Masyarakat Sipil Bersama Legislator	88
Gambar 4.20 Mitra Kerja Komisi III DPR RI Periode 2015-2019.....	90
Gambar 4.21 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Mitra Masyarakat Sipil Untuk Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Bersama Legislator	92
Gambar 4.22 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Komite Telah Memegang Posisi yang Dominan dalam proses penyusunan RUU KUHP melalui delegasi wewenang.....	94

Gambar 4.23 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Mengawasi Kebijakan	96
Gambar 4.24 Grafik Masyarakat Awam Mengenai Daya Kontrol Masyarakat Meningkat.....	99
Gambar 6.1 Tangga Partisipasi Masyarakat.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan legislatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.¹ Kemampuan publik untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan dapat ditentukan oleh kesediaan pejabat pemerintah untuk melibatkan warga serta upaya warga untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat pun berdampak positif terhadap kualitas parlemen yaitu menjadi parlemen yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan, meningkatnya kepercayaan warga terhadap parlemen, memperkuat legitimasi, tanggung jawab bersama untuk keputusan dan tindakan, peningkatan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh masyarakat, peluang bagi warga negara untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka, dan mewujudkan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.²

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan aspek penting dalam penyusunan kebijakan publik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12

¹ ParLAmericas, "Citizen Participation In The Legislative Process"
(https://parlAmericas.org/uploads/documents/Toolkit_Citizen%20Participation%20in%20the%20Legislative%20Process.pdf diakses pada 03/11/2019) hal.10

² *Ibid*

Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara khusus mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Undang-Undang. Pasal 5 UU no. 12 tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Penyusunan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi; a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c. kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, f. kejelasan rumusan, g. keterbukaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan berarti bahwa tanpa keterbukaan pemerintah tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang baik dan demokratis.

Rancangan Undang -Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dibuat untuk tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*). Hal-hal yang diatur dalam perlindungan masyarakat meliputi perbuatan anti sosial, sifat berbahayanya seseorang, penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari warga masyarakat, gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan. Perkembangan pengaturan aspek kriminalisasi baru ini diakibatkan oleh: (1) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi hukum

pidana, (2) kebutuhan bidang hukum lain (hukum perdata dan hukum administrasi/hukum tata usaha negara) yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, (3) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi, dan harmonisasi terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi.³

Arnstein mengemukakan 8 tipologi partisipasi masyarakat yaitu, (1) manipulasi (*manipulation*), (2) terapi (*therapy*), (3) penginformasian (*informing*), (4) konsultasi (*consultation*), (5) peredaman (*placation*), (6) kemitraan (*partnership*), (7) delegasi kekuasaan (*delegated power*), (8) kendali masyarakat (*citizen control*).⁴ Dengan menggunakan tipologi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia dalam rancangan undang-undang saat ini masih pada level *non-participation* yaitu pada tangga manipulasi, terapi, dan penginformasian.⁵ Bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyusunan undang-undang meliputi beberapa bentuk yaitu inisiatif masyarakat, naskah akademik dan rancangan undang-undang, tanggapan masyarakat terhadap RUU, tanggapan masyarakat melalui media cetak, serta unjuk rasa terhadap RUU. Berdasarkan Pasal 5 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, di Indonesia, dalam asas penyusunan undang-

³ Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf diakses pada 22/10/2019)

⁴ S. R Arnstein, 'A Ladder of Citizen Participation' JAIP, 35(1969): 216-224

⁵ K. J. Rajagukguk, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR RI". Makalah Kepala Badan Keahlian DPR RI, Universitas Parahyangan, 12 Oktober 2017

undang yang baik yang melibatkan partisipasi masyarakat hanyalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bersifat transparan dan terbuka. Prinsip keterbukaan juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang harus mau dan mampu menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memperoleh informasi adalah hak bagi masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang.⁶

Dalam mewujudkan asas keterbukaan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan wajib dilakukan salah satunya adalah penyampaian masukan masyarakat dalam penyusunan undang-undang. SIMAS PUU merupakan salah satu alat partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-undang untuk mewujudkan penyusunan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif yang dibuat oleh Badan Keahlian DPR RI. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan salah satu hak masyarakat untuk memberi masukan secara lisan

⁶ Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan*, *Jurnal Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, (2:2009), 12

dan/atau tertulis dalam pembentian UU dapat diberikan dalam proses penyiapan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 215 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Perancangan pembuatan undang-undang, SIMAS PUU memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berpartisipasi berupa penyampaian masukan dari masyarakat dapat dilakukan secara luar jaringan (yaitu dalam kegiatan pengumpulan data berupa sosialisasi, seminar, diskusi dan rapat dengar pendapat) dan secara *online* mengikuti sistematika NA dan RUU sesuai dengan panduan di dalam laman pusat puu.

Di dalam penyusunan undang – undang yang partisipatif mengandung substansi, substansi merupakan materi yang akan diatur dan harus ditujukan kepada masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu undang – undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif.⁷ Dalam RKUHP, substansi materi yang diusulkan masyarakat berada pada tangga ditampung, tangga ditampung ini yaitu jika substansi materi partisipasi masyarakat ditampung oleh lembaga legislative untuk menghasilkan substansi yang kuat untuk kemudian dibahas di DPR, terdapat 2 temuan dari data sekunder tentang ditampungnya substansi materi partisipasi masyarakat dalam RKUHP. Pertama, penyelenggaraan seminar mengenai RKUHP untuk memahami dan mengetahui sejauh mana RKUHP memberikan dampak bagi perkembangan hukum pidana⁸ yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi UNPAD

⁷ MD. Mahfud, *Perkembangan Politik Hukum Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 363

⁸ Fokus Jabar.com, “FH Unpad Gelar Seminar Nasional Sikapi RUU-KUHP” (<https://fokusjabar.com/fokus-bandung-raya/fh-unpad-gelar-seminar-nasional-sikapi-ruu-kuhp->

bersama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) yang dihadiri oleh ahli pidana dan kriminologi, anggota Komisi III DPR, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Kedua, terdapat penyelenggaraan seminar yang dilakukan karena adanya pro dan kontra dalam proses perumusan RKUHP⁹ sehingga prosesnya dihentikan, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Universitas Parahyangan yang dihadiri oleh Tim Perumus RKUHP, anggota Komisi III DPR, dan peneliti ICJR. RKUHP termasuk dalam prolegnas prioritas DPR RI tetapi tidak ada RUU KUHP dalam laman SIMAS PUU, penyampaian masukan masyarakat secara (*online*) pun tidak bisa, penyampaian masukan secara *online* ini bermaksud pada tindak lanjut masukan masyarakat yang ingin memberi masukan pada RUU sehingga tindak lanjut atau rencana masukan masyarakat tidak dapat dipublikasikan atau diketahui masyarakat secara luas. Maka dari itu RUU KUHP merupakan produk hukum yang kontroversial dan masih banyak potensi overkriminalisasi yang membutuhkan partisipasi publik secara luas.

Cogan mengindikasikan bahwa partisipasi dapat menawarkan berbagai *reward* kepada warga, pada hakikatnya tindakan partisipasi atau instrumen yang dihasilkan dari masyarakat yang diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kebijakan public.¹⁰ Harapan perencana (aktor pembuat kebijakan) juga penting karena partisipasi

h42776.html diakses pada 03/11/2019)

⁹ Universitas Parahyangan, "Diskusi Publik FH dan LKM UNPAR: Memahami Polemik Penyusunan RKUHP" (<https://unpar.ac.id/diskusi-publik-fh-dan-lkm-unpar-memahami-polemik-penyusunan-rkuhp/> diakses pada 03/11/2019)

¹⁰ Cogan & Sharpe, *The Theory of Citizen Involvement in Planning Analysis: The Theory of Citizen Participation*, University of Oregon, 1986. 287 diakses dari www.uoregon.edu/~rgp/PPPM613/class10theory.htm

publik yang efektif dapat mengarah pada proses perencanaan dan produk kebijakan yang lebih baik.¹¹ Dalam keterlibatan warga negara, jika harapan perencana dan masyarakat berbeda dapat terjadi sebuah konflik, Cogan mengatakan konflik ini dapat merusak proses perencanaan termasuk reputasi lembaga dan hubungan antara peserta partisipasi dan perencana.¹²

Dari sumber sekunder dapat ditemukan 3 temuan tentang buruk atau minimnya partisipasi masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHP. Pertama, masyarakat tidak bisa mengemukakan pendapatnya dalam rapat terbuka umum Panitia Kerja Komisi III¹³ karena rapat tersebut hanya terbuka untuk pemerintah dan DPR bersama dengan Tim Khusus, dan Tim Sinkronisasi dan rapat ini dihadiri oleh anggota Timnus dari Fraksi. Kedua, terjadinya penyempingan partisipasi masyarakat karena dominannya cara pandang legislator¹⁴ yang tidak terlalu signifikan terhadap proses legislasi tertentu sebagaimana dalam penyusunan RUU. Ketiga, praktiknya ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 mengenai proses penyusunan UU terdapat jaminan adanya partisipasi masyarakat hanya formalitas guna memenuhi prosedur penyusunan UU.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ JejakParlemen, 'Perzinahan, Hukuman Mati, Perjudian, Penghinaan Terhadap Presiden dan Wapres, Tindakan Cabul, Kumpul Kebo, LGBT dan lain-lain – Rapat Komisi 3 Timus, Timsin, Panja KUHP dnegan Tim Pemerintah,' <https://wikidpr.id/rangkuman/perzinahan-hukuman-mati-perjudian-penghinaan-terhadap-presiden-dan-waprestindakan-cabul-kumpul-kebo-lgbt-dan-lain-lain-rapat-komisi-3-timus-timsin-panja-kuhp-dengan-tim-pemerintah> (25/11/2019)

¹⁴ J Riskiyono, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Perundang-Udangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan,' Tenaga Ahli Badan Legilasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2015.

¹⁵ *Ibid.*

Dari sumber sekunder terdapat 3 temuan bahwa dalam penyusunan RUU KUHP masih buruk. Pertama, adanya pasal krusial yang tidak berbasis bukti¹⁶ yakni pasal *living law*, pasal ini tetap dipertahankan oleh tim perumus tanpa landasan akademik yang jelas dan proses kajian baru akan dilakukan setelah RKUHP sah. Kedua, beberapa substansi materi yang baru diatur bertentangan dengan asas legalitas dan melanggar asas – asas hukum pidana¹⁷ yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (2), apabila diatur dan disahkan maka potensi terciptanya ketidakadilan dan kepatidakpasian hukum akan semakin besar. Ketiga, RKUHP masih mempertahankan pasal yang pernah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi¹⁸ salah satunya seperti pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP menunjukkan tidak taatnya penyusun RKUHP pada konsep ketatanegaraan Indonesia.

Temuan diatas mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan RUU KUHP buruk sehingga penyusunan RUU KUHP buruk. Berikut ini adalah bukti bahwa penyusunan RKUHP buruk, pelaku partisipasi masyarakat meminta untuk menunda pengesahan RKUHP seperti Komnas HAM, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sampai terjadinya unjukrasa yang terjadi dan

¹⁶ ICJR, 'RKUHP sekarang: Tidak Cukup Sosialisasi, Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru,' [https://icjr.or.id/rkuhp-sekarang-tidak-cukup-sosialisasi-periode-baru-bahas-dengan-pendekatan-baru/\(25/11/2019\)](https://icjr.or.id/rkuhp-sekarang-tidak-cukup-sosialisasi-periode-baru-bahas-dengan-pendekatan-baru/(25/11/2019))

¹⁷ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 'MENGURAI MITOS NASIONALISME DALAM RKUHP,' [https://reformasikuhp.org/mengurai-mitos-nasionalisme-dalam-rkuhp/\(25/11/2019\)](https://reformasikuhp.org/mengurai-mitos-nasionalisme-dalam-rkuhp/(25/11/2019))

¹⁸ PSHK, 'SIARAN PERS: JANGAN PAKSAKAN PENGESAHAN RUU KUHP,' [https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-jangan-paksakan-pengesahan-ruu-kuhp/\(03/11/2019\)](https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-jangan-paksakan-pengesahan-ruu-kuhp/(03/11/2019))

melibatkan ribuan mahasiswa terhadap RKUHP. Harapan perencana adalah mempercepat pengesahan RKUHP tetapi ditemukan kelemahan di dalamnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dari konflik yang terjadi dan terdapat kelemahan uji materi, DPR memutuskan menunda pengesahan RKUHP, penundaan pengesahan dilakukan karena Presiden Jokowi ingin mendengar masukan-masukan masyarakat terkait RUU tersebut. RKUHP menjadi salah satu RUU yang banyak ditolak oleh berbagai elemen,¹⁹ karena banyak pasal dianggap kontroversial sehingga banyak yang meminta agar RKUHP ditunda pengesahannya. Cogan mengatakan untuk menghasilkan produk kebijakan yang berhasil maka dibutuhkan teknik untuk mengetahui sejauh mana pasif atau aktifnya masyarakat²⁰ dalam penyusunan RKUHP.

Berdasarkan temuan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui dan melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mengacu pada uraian di atas peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).”

¹⁹ DetikNews, “Ketua DPR: Pengesahan RUU KUHP Ditunda Sampai Waktu Tak Ditentukan (<https://news.detik.com/berita/d-4720089/ketua-dpr-pengesahan-ruu-kuhp-ditunda-sampai-waktu-tak-ditentukan> diakses pada 11/11/2019)

²⁰ Cogan & Sharpe, *Op.cit.*, 1986, 292

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan RKUHP masih buruk sehingga menyebabkan Penyusunan RKUHP buruk. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU KUHP?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

Mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :

Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan mengenai teori partisipasi masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara mendalam.

2. Manfaat Praktis:

Memberi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan referensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang.